Perbankan Syariah:

Sistem Operasional dan Kebijakan Pengembangannya

Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia

Materi Presentasi

Seminar Sehari & Temu Wicara Guru: "Bank Sentral dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945"

Banda Aceh, 26-27 Nov 2008

Awal Eksistensi "Bank Syariah"?

- Definisi: "Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan *hukum Islam*" (UU No. 21/2008 ttg Perbankan Syariah)
- *Keuangan Syariah :* menekankan pentingnya keselarasan aktivitas keuangan dgn norma dan tuntunan syariah. Aturan terpenting dalam kegiatan keuangan syariah adalah pelarangan *riba* (memperanakan uang dan mengharapkan hasil tanpa menanggung risiko). Ahli fiqh menilai ini sangat kental eksistensinya dalam aktivitas keuangan konvensional.
- Dalam keuangan syariah harus pula dipenuhi ketentuan menghindari *gharar-maysir* (aktivitas seperti berjudi) , objek dan seluruh proses investasi harus *halal*, serta menjamin terlaksananya konsep *kemaslahatan* mulai dari hulu sampai hilir dari proses investasi yang dilakukan.
- Dalam perspektif BI pengembangan perbankan syariah minimal memiliki 2 justifikasi: (i) memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang sesuai dg keyakinannya (amanah UU), dan (ii) mengoptimalkan potensi kemaslahatan dari sistem perbankan baru ini bagi perekonomian secara mikro dan makro.

Instrumen Keuangan Syariah

- **Konsekuensi pelarangan bunga dalam transaksi bank syariah:**
  - Disisi **penghimpunan dana** digunakan pola titipan (*wadi'ah*) dan pola investasi (*mudharabah*) penempatan dana
  - Disisi **penyaluran dana** dikembangkan pola bagi hasil (*partnership):* yaitu *mudharabah* dan *musyarakah (pembiayaan bagi hasil)*. Selain pola kerjasama bagi hasil digunakan pola jual-beli (*bay*'), pola sewa (*ijarah*) dan prinsip perolehan fee atas pelayanan jasa (*ujroh*).
- **Perbedaan pokok pola bagi hasil Vs Kontrak Utang pada sistem konvensional:**
  - *(i) Nilai imbal hasil (return on capital)* tidak boleh ditetapkan dimuka namun secara *ex-post* atas dasar nisbah bagi hasil yg ditetapkan diawal dan realisasi penerimaan/laba, dan
  - (ii) menanggung risiko finansial secara bersama

Skema Disederhanakan Sistem Operasional Bank Syariah

Produk dan Jasa Utama Bank Syariah

simplikfikasi neraca bank syariah

Aktiva/Penyaluran Dana

- Kas & Giro pada BI
- Investasi pada Surat Berharga Syariah
- Piutang
  - Murabahah
  - Salam
  - Istishna
- Pembiayaan *Mudharabah*
- Pembiayaan *Musyarakah*
- Pinjaman *Qard*
- *Aset Ijarah*
- Aktiva Produktif Lainnya
- Aktiva Tetap

Pasiva/Sumber Dana

- Rekening Non-Investasi/Titipan (SA)
  - Giro Wadiah
  - Tabungan Wadi'ah
- Rekening Investasi (PSIA)
  - Unrestricted Investment Account (URIA) – Mudarabah Mutlaqah
    - Tabungan Mudarabah
    - Deposito Mudharabah
  - Restricted Investment Account (RIA) – Mudarabah Muqayyadah
    - Rekening Investasi Khusus
- Ekuitas/ Modal (owners equity)

Struktur Keuangan Bank Syariah

Sisi Kewajiban (Pasiva)

<table>
<tr><th colspan="2">Sumber Dana Bank</th><th>Jaminan</th><th>Karakteristik Nasabah</th><th>Peran dlm Pengambilan Keputusan</th><th>Insentif bagi Pemilik Dana</th></tr>
<tr><td colspan="2">Dana Pemegang Saham</td><td>Seperti di bank konvensional, modal pemilik tidak dijamin.</td><td colspan="2"></td><td>Dividen</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dana Pihak Ketiga (Rekening Investasi)</td><td>Dana Bagi Hasil Terikat (mudarabah muqayyadah)</td><td>Pokok simpanan tidak digolongkan sebagai komponen kewajiban bank. Bila terjadi kerugian maka akan ditanggung sepenuhnya oleh deposan (investasi) mengingat bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan dana simpanan</td><td>• Sohisticated
• Berani mengambil risiko</td><td>Tinggi</td><td>Bagi hasil dari keuntungan proyek</td></tr>
<tr><td>Dana Bagi Hasil Tidak Terikat (mudarabah mutlaqah)</td><td>Bank tidak berkewajiban mengembalikan pokok simpanan bila bank mengalami kerugian kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian bank.</td><td>• Sederhana
• Mengambil risiko secara moderat</td><td>Tidak Ada</td><td>Bagi hasil dari keuntungan seluruh investasi bank (pool of fund)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rekening Non Investasi</td><td>Pokok simpanan dibayar penuh. Untuk menjamin pembayaran, pokok simpanan dijamin oleh modal pemilik.</td><td>• Sederhana
• Menghindari risiko</td><td>Tidak Ada</td><td>Bonus</td></tr>
</table>

Struktur Keuangan Bank Syariah

Sisi Aset (Aktiva) – Jenis Pembiayaan

Jenis		Deskripsi	Ket.
Pembiayaan Bagi Hasil (Profit Sharing Financing)	**Mudharabah**	• Kontrak Pembiayaan dgn kepercayaan penuh (*trusty profit sharing*)	Merupakan produk utama (*core product*) dari perbankan syariah ideal
	Musyarakah	Kontrak penyertaan modal	
Pembiayaan Non-Bagi Hasil	**Murabahah**	Pembiayaan sistem jual beli dgn *mark-up*	produk bank syariah dominan saat ini
	Salam	Pembelian barang dng penyerahan tangguh dimana pembeli dibayar dimuka.	Lazim untuk pembiayaan pertanian dan manufaktur
	Isthisna	Pembelian barang dgn pembayaran secara instalment sesuai presetasi proyek	
	Ijarah	Sewa	
	Qard	Pinjaman kebajikan (tanpa bunga)	

Ilustrasi Produk Pokok Bank Syariah -1:

Mudharabah (Pembiayaan Bagi Hasil)

Proses Transaksi:

1. Bank menyediakan modal usaha, nasabah menyediakan softskill
2. Bank dapat memintakan garansi untuk antisipasi wan prestasi
3. Laba usaha (bila ada) terakumulasi, bila ada kesepakatan distribusi laba periodik, dapat dilakukan.

Proses Transaksi (lanjutan):

4. Recovery capital harus dilakukan terlebih dahulu.
5. Distribusi profit atas dasar rasio yg disepakati

Ilustrasi Produk Pokok Bank Syariah - 2:

Musyarakah (Pembiayaan Kongsi Usaha)

USAHA BERSAMA

1

Penyediaan Modal Usaha

Penyediaan Modal Usaha

NASABAH

BANK SYARIAH

3

Guarantee

PIHAK III

2

Pembagian Keuntungan

5

Keuntungan Usaha

4

Modal untuk dikembalikan

Proses Transaksi:

1. Bank dan Nasabah menyediakan modal usaha yg disepakati
2. Bank dapat meintakan garansi untuk antisipasi wan prestasi
3. Laba usaha (bila ada) terakumulasi, bila ada kesepakatan distribusi laba periodik, dapat dilakukan.

Proses Transaksi (lanjutan):

4. Recovery capital harus dilakukan terlebih dahulu.
5. Distribusi profit atas dasar rasio yg disepakati

Ilustrasi Produk Pokok Bank Syariah -3:

Murabahah (Pembiayaan berbasis Jual-Beli)

Proses Transaksi:

1. Hubungan kesepahaman (wa'ad) untuk pelaksanaan jual beli
2. Atas dasar hubungan principal-agent, bank menunjuk pembeli sebagai agent
3. Nasabah (Agent) mengidentifikasi kebutuhan aset spesifik pada supplier yg dipilih
4. Bank membeli aset dari supplier
5. Jual beli antara bank dan nasabah (murabahah)
6. Nasabah mencicil harga barang dalam periode yg disepakati
7. Untuk pembayaran pemenuhan akad bank dapat mengikat kolateral

dengan demikian, bank syariah memiliki fungsi mencakup sebagai…

1. Penerima amanah untuk melakukan investasi, perdagangan dan jasa (fi*nancial intermediary*)
2. Pengelola investasi yang dikehendaki pemilik dana (*fund/investment management*)
3. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan penjaminan dan jasa-jasa lainnya (financial services provider)
4. Pengelola dana sosial/Charity (*Social function*).

Bank Syariah dan bank konvensional

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan hubungan dg nasabah	**Peminjam –vs- pemberi hutang**	**Pengelola aset, mitra bisnis & venture capitalist/ penyedia jasa financier pengadaan barang**
Simpanan nasabah	**Berbasis bunga/hasil atau besar kewajiban ditetapkan diawal**	**Titipan atau Investasi berbagi hasil**
Pembiayaan	**Didominasi pinjaman berbasis bunga**	**Jual beli dgn mark-up dan pembiayaan ekuitas**
Social responsibility	**Penerapan Corporate Social Repsonsibility (CSR) dgn sukarela & atas dasar kepentingan bisnis**	**Keharusan yang ditetapkan sesuai dengan norma syariah (ZISW)**
Struktur Governance	**Sistem kepatuhan pada prudential banking dan perlindungan kepentingan**	**Ditambah (+) sistem jaminan pemenuhan ketentuan syariah (DSN & DPS)**

Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional:

Peran BI dan Kebijakan Pengembangannya

Fungsi dan Kewenangan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan

Dasar Hukum & Lingkup Kewenangan

Dasar Hukum

- UU No.23 Th 1999 ttg Bank Indonesia yg telah diubah dg UU No.3 Th 2004
- UU No. 21 Th 2008 ttg Perbankan Syariah

Lingkup Kewenangan
Psl 24 UU No.23/1999

(1) Menetapkan peraturan,

(2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu Bank,

(3) Melaksanakan pengawasan,

(4) Mengenakan sanksi terhadap Bank

Perbankan Syariah Sebagai Bagian dari Sistem Keuangan Nasional

Pengembangan Perbankan Syariah sejalan dengan API dan ASKI

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah adalah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yg Tinggi dan Berkualitas

1. Menyediakan alternatif jasa keuangan dan perbankan. Termasuk menyediakan pembiayaan bagi UMKM, korporasi, dan BUMN yg berjangka pendek & panjang
2. Tidak melakukan transaksi yg bersifat spekulatif di pasar valas dan di pasar modal, (*built-in characteristic* dari bank syariah).
3. Menciptakan harmonisasi antara sektor keuangan dengan sektor produktif riil (*re-attachment*) melalui penyediaan likuiditas yang sesuai dengan aktivitas riil perekonomian.
4. Mendorong fungsi sosial, memperluas jangkauan pertumbuhan ekonomi kepada UMK dan ekonomi lemah, melalui peran perbankan syariah dalam *voluntary sector* (CSR, ZISWaH).

1. Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat u/ pembiayaan pembangunan nasional & mendukung kelancaran sistem pembayaran.

2. Mendukung stabilitas harga dan meningkatkan daya tahan sistem keuangan terhadap *economic shocks.*

3. Mengurangi *excess liquidity trap.* Memperkuat sektor produktif perekonomian dan mendukung pencapaian inflasi yg rendah.

4. Memperkuat ketahanan sistem perekonomian melalui pemberdayaan UMKM yg dapat menyerap tenaga kerja/mengurangi pengangguran dan *social safety net* → menciptakan *quality of growth.*

Prioritas Program Inisiatif Strategis dalam Mengembangkan Perbankan Syariah

1. Menjadikan pengembangan perbankan syariah sebagai Agenda Nasional dalam membangun sistem perekonomian yang kuat dan sehat.
2. Penguatan aspek legal bank syariah (tindak lanjut UU No.21/2008).
3. Sosialisasi perbankan syariah secara lebih intensif.
4. Pengembangan produk sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Penguatan struktur perbankan syariah dan pengembangan jaringan layanan kantor.
6. Penguatan SDM BI (peneliti & pengawas bank syariah), perbankan syariah dan institusi pendukung.
7. Research based Regulation dan Implementasi Risk based Supervision.

BANK INDONESIA

Pengembangan Perbankan Syariah Nasional

VISI

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*)

Selama lebih dari 10 tahun perbankan syariah turut berkontribusi dalam pengembangan sektor riil, mengangkat nilai-nilai kebersamaan demi cita-cita kita.

Pengembangan Perbankan Syariah Nasional

MISI

Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Turut mensejahterakan bangsa dengan karya, perbankan syariah adil berbagi manfaat

Tugas Pokok BI dalam Pengembangan Perbankan Syariah Nasional

1. **Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yg sehat dan konsisten menjalankan prinsip syariah serta mampu berperan dalam sektor riil**
2. **Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya; termasuk mendesain kerangka '*entry and exit*' perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.**
3. **Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah ,**
4. **Melakukan edukasi publik konsep dan sistem perbankan syariah guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan*, peningkatan peran pengawasan masyarakat (consumer advocacy);* termasuk pula upaya mendorong peningkatan integritas, kompetensi dan profesionalisme SDM perbankan syariah**
5. **Menyediakan fasilitas bank sentral untuk mengakomodasi operasional bank syariah (FPJP-s, FLI-s, Instrumen Moneter Syariah [SBI-s], Repo-s) dan medorong terciptanya pasar keuangan syariah yang efesien (PUA-s, sukuk negara, dll.)**
6. **Terlibat secara aktif dlm institusi internasional dalam rangka pengembangan infrastruktur dan konvergensi regulasi keuangan syariah internasional**

Pengaturan & Pengawasan Bank Syariah

Keunikan dan Aspek Penting dalam Pengaturan & Pengawasan

- **Fungsi dasar BS secara umum sama dengan bank konvensional, karakteristik khusus BS yang mengaki-batkan adanya perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan BS terutama adalah:**

  (1) Perlunya jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank syariah

  (2) Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.

Langkah penting dalam menciptakan jaminan pemenuhan prinsip syariah

- **Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah**
- **Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (*endorsement*) dari DSN-MUI tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah,**
- **Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian aspek kehatian-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya.**

Inisiatif percepatan pengembangan pasar perbankan syariah dilakukan melalui implementasi yang sistematis '*Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah Indonesia (2008)'

Indikator Utama Perkembangan Perbankan Syariah

	2005	2006	2007	2008 August
A. Kelembagaan				
BUS	3	3	3	3
UUS	19	20	26	28
Jumlah Kantor (BUS & UUS)	415	531	594	650
# office channeling	-	456	1,195	1393
BPRS	92	105	117	128
B. Indicators (Rp. Trilyun ; %)				
Total Aset	20.88	26.7	36.5	45.85
Share aset iB thd p'bankan nasional	1.42%	1.55%	1.84%	2,19%
DPK	15.58	20.67	28.01	33.2
Financing	15.23	20.44	27.94	37,76
FDR	97,8%	98,9%	99,8%	113,73%
NPF (gross)	2,8%	4,8%	4,0%	4,29%
ROA	1,4%	1,6%	1,8%	2,17%
ROE	26,7%	36,9%	54,0%	64,67%

Industri perbankan syariah bertumbuh pesat dengan annual growth ± 26.16% selama 3 thn terakhir (per Agustus 2008). Volume usaha mencapaiRp. 45.85 trilyun namun baru mencapai 2,2% dari total aset perbankan nasional. Upaya akselerasi pertumbuhan menjadi concern jangka pendek.